



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1621, 2017

KEMENDIKBUD. Kurator Museum. Stankom Kerja Khusus.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS KURATOR MUSEUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi museum, setiap museum wajib memiliki kurator;

b. bahwa dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kompetensi keahlian kurator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Kurator Museum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS KURATOR MUSEUM.

Pasal 1

Standar Kompetensi Kerja Khusus Kurator Museum merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh kurator museum.

Pasal 2

Standar Kompetensi Kerja Khusus Kurator Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS KURATOR MUSEUM.

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS KURATOR MUSEUM.

NOMOR	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.		Menyusun dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan koleksi museum
2.		Melaksanakan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, peminjaman, dan penghapusan koleksi museum
3.		Merencanakan dan melakukan kajian koleksi untuk pameran museum
4.		Menyusun materi publikasi berdasarkan hasil kajian koleksi

UNIT-UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT	:	
JUDUL UNIT	:	Menyusun dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan koleksi museum.
DESKRIPSI UNIT	:	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan koleksi museum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis konsep kebijakan pengelolaan koleksi terkait pekerjaan kurator di museum.	1.1 Konsep-konsep kebijakan pengelolaan koleksi terkait pekerjaan kurator museum diidentifikasi. 1.2 Tujuan konsep kebijakan pengelolaan koleksi ditentukan. 1.3 Dampak kebijakan pengelolaan koleksi yang akan timbul dideteksi. 1.4 Analisis konsep kebijakan pengelolaan koleksi terkait pekerjaan kurator dilaksanakan.
2. Merumuskan kebijakan pengelolaan koleksi terkait pekerjaan kurator di museum.	2.1 Hasil analisis kebijakan pengelolaan koleksi ditelaah. 2.2 Prinsip dan Prosedur kebijakan pengelolaan koleksi ditetapkan. 2.3 Strategi kebijakan pengelolaan koleksi ditentukan. 2.4 Rumusan kebijakan pengelolaan koleksi disimpulkan.